

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG
GRAH COFFEE ATAS KELALAIAN PEMEGANG LISENSI
(Suatu Penelitian di *Grah Coffe* Lhong Raya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : MUHAMMAD HAIKKAL
NPM : 1801110088
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG *GRAH
COFFEE* ATAS KELALAIAN PEMEGANG LISENSI
(Suatu Penelitian di *Grah Coffe* Lhong Raya)**

Banda Aceh, 25 Agustus 2022

Pembimbing,



Trio Yusandy, .S.H.,M.Kn

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG GRAH
COFFEE ATAS KELALAIAN PEMEGANG LISENSI
(Suatu Penelitian di *Grah Coffe Lhong Raya*)**


Oleh

Nama Mahasiwa : Muhammad Haikkal
No. Mahasiswa : 1801110088
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 09 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**



2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**




3. Pembimbing/Penguji I : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn**



4. Penguji II : **Nurhafni, S.H.,M.H**



5. Penguji III : **Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM**



Banda Aceh, 13 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

MUHAMMAD
HAIKKAL,
2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
RAHASIA DAGANG *GRAH COFFEE* ATAS
KELALAIAN PEMEGANG LISENSI (Suatu Penelitian
di *Grah Coffe Lhong Raya*)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 51)..pp.,bibl.,

Trio Yusandy, S.H., M.Kn

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyatakan Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain. Dengan adanya perlindungan rahasia dagang maka adanya perlindungan bagi pemilik rahasia dagang, namun yang terjadi dilapangan masih terjadinya pelanggaran seperti menyebarkan cara-cara seperti prosedur pembuatan minuman yang mengatas nama produk *Grah Coffee* sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* atas kelalaian pemegang lisensi. faktor-faktor penyebab pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* mengalami kerugian atas kelalaian pemegang lisensi. Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa rahasia dagang *Grah Coffee* yang mengalami kerugian atas kelalaian pemegang lisensi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum berdasarkan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* atas kelalaian pemegang lisensi hak kekayaan intelektual adalah hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari prespektif ekonomi, misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk juga mengenai Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai tentang Hak Kekayaan Intelektual Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Faktor-faktor penyebab pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* mengalami kerugian atas kelalaian pemegang lisensi yaitu kurangnya kesadaran hukum pemegang lisensi, kurangnya pemahaman pemegang lisensi, tidak ada tim khusus dari pihak *Grah Coffee* untuk melakukan pengawasan. Upaya yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa rahasia dagang *Grah Coffee* atas kelalaian pemegang lisensi, dengan cara musyawarah dan mengajukan ke Pengadilan Niaga.

Di sarankan kepada pemilik Rahasia Dagang lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan pemegang lisensi dan diharapkan kepada pemegang lisensi agar lebih patut terhadap perjanjian lisensi.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia dagang *Grah Coffee* Atas Kelalaian Pemegang Lisensi (Suatu Penelitian di *Grah Coffe Lhong Raya*)”**dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing luar biasa yang telah dengan sabar memberi dukungan, arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Nurhafni, S.H., M.H. Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Responden dan informan yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan istimewa Ayahanda Nur Bahagia dan Ibunda Susiani tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 20 Agustus 2022

(Muhammad Haikkal)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RAHASIA DAGANG	15
A. Pengertian Rahasia Dagang	15
B. Pengertian Perjanjian Lisensi.....	20
C. Pengertian Perlindungan Hukum	23
D. Pengertian Dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	24
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK RAHASIA DAGANG	29
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Grah Coffee Atas Kelalaian Pemegang Lisensi.....	29
B. Faktor-Faktor Penyebab Pemilik Rahasia Dagang Grah Coffee Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Pemegang Lisensi	38
C. Upaya Yang Ditempuh Untuk Menyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Grah Coffee Atas Kelalaian Pemegang Lisensi.....	42
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis pada era industri 4.0 tumbuh dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya persaingan usaha yang sangat kompetitif. Para pembisnis dihadapkan dengan persainagan bisnis yang semakin ketat serta dengan adanya pandemi dimasa sekarang menambah ketidak pastian kondisi ekonomi yang secara tidak langsung mendorong para pembisnis untuk selalu berenovasi dalam menciitakan produk mereka. Dunia bisnis yang semakin kompleks mendorong para pembisnis untuk selalu melakukan inovasi guna memberikan *value* yang terbaik untuk produknya. Sebagaimana macam sektor industri mulai dari teknologi, fashion, travel, hingga sektor kuliner saling berlomba dalam mengajukan keberadaanya dalam dunia bisnis. Hal ini dapat mendorong para pembisnis untuk meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dalam persaingan bisnis yang ada.

Mengingat di bidang bisnis banyak yang melakukan lewat waralaba, pemilik hak kekayaan intelektual(HKI) dalam hal ini pemegang rahasia dagang berharap rahasia dagangnya mendapatkan perlindungan hukum. Tidak semua penemu atau kalangan pengusaha berusaha mengungkapkan temuannya. Mereka tetap ingin menjaga rahasiaan karya intelektual mereka.

Walaupun bagaimana kerahasiaan karya-karya intelektual merupakan kepentingan yang perlu dilindungi.¹

Perlindungan hukum adalah upaya masyarakat dalam menjaga perilaku agar sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku sehingga timbul keselaraan dan ketertiban dalam keaulan hidup sesama manusia.²

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh negara pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.³

Perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang yang rahasia dagang miliknya dilarang dapat dilaporkan secara pidana barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapan dan mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengakhiri kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, atau pihak lain yang memperoleh/menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2008, hlm 64

² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm 2

³ Gunawam Widjaja, *Rahasia Dagang Seri Hukum Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Hlm 100

Tentang Rahasia Dagang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (Tiga Ratu Juta Rupiah).

Dalam kasus pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* (pihak pertama) dengan pihak pembeli lisensi (pihak ke-2) terjadinya kelalaian yang dilakukan pihak franchise yang dengan sengaja menyebarkan racikan dan perlengkapan apa pun yang dibutuhkan pihak ke-3 melalui pihak pembeli lisensi (pihak ke-2) sehingga pihak *Grah Coffee* mengalami kerugian dikarenakan pihak lain tidak perlu membeli lisensi untuk mendapatkan dalam membuka *outlet*.

Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang dimilikinya.
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.⁴

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan

⁴ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Cetakan Ketiga, PT.Raja Grafindo Perdada, Jakarta 2002 hlm 463

imbalan berupa *royalty*. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang penerima lisensi adalah independen terhadap pemberi lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan usahanya tersebut memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini penerima lisensi membayar *royalty* kepada pemberi lisensi.

Tindakan pengungkapan rahasia dagang suatu perusahaan kepada karyawannya guna menjalankan kegiatan usaha tidak membawa dampak yang mengakhibatkan hilangnya unsur kerahasiaan pada rahasia dagang tersebut, hal itu dikarenakan informasi tersebut tetap tidak diketahui oleh umum namun hanya diketahui oleh pihak lingkungan perusahaan tersebut yang tentunya merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri, akan tetapi jika masih sering terjadinya kelalaian yang dapat mengakhibatkan pemilik rahasia dagang.

Menurut Pasal 1 undang-undang No 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Perlindungan terhadap rahasia dagang dalam konteks perundang - undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak terpisahkan dengan peraturan perundang –undangan HKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini. Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh Negara pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.⁵

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan judul skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia dagang *Grah Coffee* Atas Kelalaian Pemegang Lisensi (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* atas kelalaian pemegang lisensi?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab pihak pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* mengalami kerugian atas kelalaian pemegang lisensi ?

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Kajian Undang-undang & Integrasi Islam, Cetakan Pertama*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm 143.

3. Upaya apa saja yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang *Grah Coffee* atas kelalaian pemegang lisensi ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Perdata .Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang *Grah Coffee* Atas Kelalaian Pemegang Lisensi (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* atas kelalaian pemegang lisensi
- 2) Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* mengalami kerugian atas kelalaian pemegang lisensi.
- 3) Untuk menjelaskan upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa rahasia dagang *Grah Coffee* yang mengalami kerugian atas kelalaian pemegang lisensi.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁶

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- b) Rahasia dagang merupakan semua informasi yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat baik dibidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi rahasia dagang tersebut dikatakan berharga karena dapat mendatangkan

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta .2002, Hlm 15.

keuntungan bagi pemiliknya dalam menjalankan usaha, dan harus ada upaya yang menunjukkan bahwa informasi tersebut memang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya

- c) Pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam suatu keadaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik adalah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang memberhasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagang.
- d) *Grah Coffee* adalah suatu tempat bisnis yang menggunakan sistem *franchise* atau waralaba yang bergerak dibidang minuman.
- e) Kelalaian adalah suatu sikap batin ketika melakukan sesuatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya kelalaian yang tidak disadari mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul.
- f) Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual, yang merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa *royalty*.

g) Pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial benda tidak berwujud.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷

Adapun dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode Kualitatif bersifat Deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁸ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

a. Lokasi Penilitia

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka

⁷ Moleong, Lexy. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002 hlm. 29.

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata. *“Metode Penelitian Pendidikan”*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.Hlm. 60

akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di cabang *Grah Coffee* Lueng Raya.

b. Populasi penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik *Grah Coffee*, Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Aceh

3. Teknik Pengambilan Sempel Data

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditentukan.

a. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan data/informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi responden adalah:

- 1) Pemilik *Grah Coffee*

⁹*Ibit*

2) Pemegang Lisensi

b. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut:

- 1) Kepala Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
Kementrian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Aceh

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan satu jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan.

Mempelajari dan menganalisis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan.

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan teknik Wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas mengenai masalah apa saja yang sering dialami oleh pemilik merek tersebut. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.

c. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sengaja, sistematis ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera yang dalam hal ini lebih difokuskan pada mata.¹⁰

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Dengan demikian observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang kondisi objek penelitian atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Dan peneliti sekaligus harus mencatat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan saat dilapangan. Melalui metode observasi tersebut peneliti akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Perlindungan Hukum

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta .2010 hlm 23

Terhadap Pemilik Rahasia dagang *Grah Coffee* Atas Kelalaian Pemegang Lisensi (Suatu Penelitian di *Grah Coffe* Lhong Raya)

5. Teknik Menganalisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil buku-buku yang di berikan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematis Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 (Empat) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah,Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

Bab II, Tinjauan Umum Merupakan Bab Teoritis Dengan Judul Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang,Pengertian Rahasia Dagang, Pengertian Perjanjian Lisensi, Pengertian Perlindungan Hukum,

Pengertian Perjanjian Lisensi, Pengertian Dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.

Bab III, Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemilik Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang *Grah Coffee* Atas Kelalaian Pemegang Lisensi. Faktor-Faktor Penyebab Pemilik Rahasia Dagang *Grah Coffee* Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Pemegang Lisensi. Upaya Yang Ditempuh Untuk Menyelesaian Sengketa Rahasia Dagang *Grah Coffee* Atas Kelalaian Pemegang Lisensi.

Bab IV, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RAHASIA DAGANG

A. Pengertian Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Rahasia dagang merupakan semua informasi yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat baik dibidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi rahasia dagang tersebut dikatakan berharga karena dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dalam menjalankan usaha, dan harus ada upaya yang menunjukkan bahwa informasi tersebut memang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.¹

Menurut Ahmad M. Ramli pada prinsipnya bahwa rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang berguna karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor. Informasi dirnaksud harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang spesifik seperti memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum, serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi itu. Informasi itupun secara konsisten tetap

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dangang Indonesia Sejarah, Pengertian Dan Prinsip Huku Dagang*, Secara Press, Malang 2016 hlm 244

dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi itu seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut.

Perlindungan rahasia dagang sangat penting untuk dilakukan dalam kaitannya hubungan antara perusahaan dan karyawan. Banyak manfaat yang akan didapat pemilik bisnis yang mempunyai rahasia dagang untuk mencegah penggunaan rahasia dagang yang tidak sah, Tingginya frekuensi masuk dan keluarnya tenaga kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lain secara nasional maupun internasional, dapat menimbulkan pemicu terjadinya pelanggaran rahasia dagang oleh pesaingnya. Dengan berpindahnya karyawan dari satu tempat kerja ke tempat lain, tidak berarti bahwa orang tersebut dapat memanfaatkan rahasia dagang perusahaan yang di tinggalkan, untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya, hal ini karena adanya perjanjian kerja yang sangat penting untuk dilakukan.²

Undang-undang rahasia dagang dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kepemilikan intelektual (HKI). Hukum Rahasia

² Syarifa Mahila, "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/225477-perlindungan-rahasia-dagang-dalam-hubung-6a34d246.pdf>

dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik. Kalau menyimak pertimbangan hukum dibentuknya Undang-undang Rahasia Dagang ada dua 2 alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang khusus mengatur dan melindungi hak Rahasia Dagang, yaitu :

1. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
2. Untuk memenuhi tuntutan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.³

Jadi jelas bahwa dibentuk dan diundangkannya Undang-Undang Rahasia Dagang dalam rangka mencapai tujuann adalah sebagai berikut:

- a. Memajukan industri di indonesia
- b. Menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut

³ Yayasan Klinik, Hak Kekayaan *Intelektual*, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 5.

- c. Melindungi kepentingan hukum terhadap investasi, terutama investasi baru
- d. Menjamin kepastian hukum bagi investasi tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya.

Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang membedakan antara Pemilik Rahasia Dagang dari Pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan pada origator Rahasia Dagang tersebut. Hal ini akan tampak lebih lanjut dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengakui dimungkinkannya atau terjadinya peralihan Hak Rahasia Dagang yang dapat dilakukan atau terjadi melalui

1. Pewarisan

Pasal 584 KUHPerdara mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda(hak) milik merupakan salah satu unsur pokok dari pada bendayang merupakan benda yang paling pokok diantara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

2. Hibah

Memberikan hak milik sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam kebaikan.

3. Wasiat

Berdasarkan Pasal 875 BW, yang dimaksud Surat Wasiat (testament) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah orang tersebut meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

4. Perjanjian tertulis;

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dari pengertian tersebut di atas, dapat kita katakan bahwa pemilik Rahasia Dagang adalah penemu atau originator dari informasi-informasi yang dirahasiakan tersebut, yang disebut dengan Rahasia Dagang.

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan kata lain bahwa ketika ada proses kepailitan

maka sesuai aturan yang berlaku maka rahasia dagang menjadi salah satu aset yang tidak dikecualikan mengenai akibat hukum dari kepailitan.⁴

B. Pengertian perjanjian Lisensi

Ruang lingkup perjanjian lisensi rahasia dagang tersebut dapat dikesampingkan apabila diperjanjikan lain oleh para pihak (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Namun, perjanjian lisensi tersebut tidak boleh memuat klausul yang berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun yang mengakhitektakan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa *royalty*. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang penerima lisensi adalah independen terhadap pemberi lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan usahanya tersebut memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini penerima lisensi membayar *royalty* kepada pemberi lisensi.⁵

Menurut para ahli lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek kepada pihak lain melalui surat perjanjian yang berdasarkan pada

⁴ Gunawan Widjaja, *Segi Hukum Bisnis, Rahasia Dagang*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 45

⁵ Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996 hlm.14

pemberian hak(bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut,jenis barang atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.⁶

Perjanjian lisensi yang dicatat itu akan diumumkan dalam Berita Resmi masing-masing. Tidak dicatatkannya perjanjian lisensi itu akan mengakibatkan tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga. Terdapat klausa larangan dalam perjanjian lisensi yang diatur masing-masing dalam Undang-undang ini yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi akan berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik Merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Perjanjian lisensi wajib pencatatannya oleh menteri dan diumumkan dalam berita resmi merek.⁷

⁶Nyoman Bob Nurgraha,*pilihan hukum dalam perjanjian lisensi di bidang merek dagang antara pihak pelaku usaha yang berbeda kewarganegaraan*''krtha samaya,2.06,2014 hlm 1-2

⁷Khoirul Hidayah, "*Perlindungan Hak Paten Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peran Umat Islam Dalam Bidang Iptek*". de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 85-95.

Perjanjian lisensi merek dapat diadakan antara perorangan, persekutuan firma atau persekutuan komanditer, atau badan hukum dalam negeri atau luar negeri. Jika perjanjian lisensi merek diadakan di Indonesia atau para pihak adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatannya di Indonesia tentunya perjanjian lisensi harus didaftarkan pada kantor merek dan harus mematuhi Undang-Undang merek Indonesia. Pengalihan hak atas merek terdaftar terjadi karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Perjanjian Lisensi bukan merupakan pengalihan hak atas merek terdaftar, tetapi pemberian hak oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain. Adanya perjanjian lisensi akan memberikan kepastian hukum mengenai pemberian hak atas merek terdaftar kepada pihak lain dan dapat dijadikan landasan hukum perikatan hak dan kewajiban antara pemilik hak terdaftar dan pihak penerima lisensi.

Perjanjian pemberian lisensi merek adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam hukum perdata, dengan demikian perjanjian lisensi merek tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi tersebut. Dalam hal lisensi merek, ketentuan dasar pemberian lisensi dalam undang-undang merek diatur dalam bab V, bagian 2, pasal 43- 49.

C. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membetengi. Sedangkan perlindungan berarti konservensi, pemeliharaan, menjaga, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu perlindungan juga mengandung makna mengayoman yang demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi sebagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

⁸ Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Adil. Jurnal Hukum, 2018 Vol 3. No2

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

D. Pengertian Dan Prinsip Hak kekayaan intelektual

a. Pengertian Hak kekayaan intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundangundangan (Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual).¹⁰

Pengertian hak kekayaan intelektual menurut Prof. Saidin Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan , hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak,hasil kerja rasio. Hasil dari rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.¹¹ Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), merek (*trademark*) merupakan tanda (*signs*) yang berfungsi untuk mengidentifikasi asal,barang dan jasa (*an indication of origin*). Dalam fungsi ini, merek berperan sebagai tanda pembeda antara barang yang satu dengan yang lain.¹²

⁹ Satjipto Raharjo,*Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000,.hlm 53

¹⁰ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*,Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung 2009, hlm 2

¹¹ Saidin,*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010 hlm, 9

¹² Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menuru Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 18.

Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah Kekayaan Intelektual (HKI). Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan Pengertian Kekayaan Intelektual menurut World Intellectual Property Organization, adalah sebagai berikut: *“Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields.”*

Kekayaan intelektual dalam arti luas, berarti hak-hak hukum yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra dan seni.¹³

Menurut O.K. Saidin bahwa yang dimaksud kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar.¹⁴

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual sehingga mampu

¹³ *Ibit*

¹⁴ *Ibit*

mengembangkan daya kreasi masyarakat yang 4 akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan intelektual.¹⁵

Hak kekayaan intelektual selalu terkait erat dengan hak eksklusif. Hak tersebut berdasarkan atas kemampuan intelektual dan kecerdasan intelektual yang mempunyai nilai ekonomi. Kecerdasan intelektual suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kreativitas individu-individu didalamnya untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi harus dilindungi. Karya intelektual tersebut dihasilkan dengan sejumlah pengorbanan yang dilakukan oleh penciptanya sehingga bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual tersebut bagi dunia usaha dan dikatakan sebagai aset perusahaan.¹⁶

b. Prinsip Hak kekayaan intelektual

Prinsip utama pada Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah/natural. Hubungan yang tercipta antara hukum dengan kepemilikan adalah hukum menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan kenikmatan

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm 34

¹⁶ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : Nuansa Aulia, 2010 hlm 46

eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan keikutsertaan 27 negara. Hukum dengan bantuan negara (lembaga negara terkait) memberikan perlindungan untuk kepentingan pemilik kekayaan intelektual. Hukum memberikan kepastian agar terwujud ketertiban dalam masyarakat dan terpeliharanya kepentingan masyarakat. Sehingga untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka sistem Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan prinsip :

a) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Berdasarkan prinsip ini maka sebuah karya cipta, atau orang lain yang bekerja membuah hasil karya dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh hasil imbalan balik.

b) Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan bersifat ekonomi. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan.

c) Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Pengakuan atas kreasi, karya cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah hal yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan melahirkan ciptaan baru.

d) Prinsip social (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan sematamata untuk memenuhi kepentingan perorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK RAHASIA DAGANG

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang *Grah Coffee* Atas Kelalaian Pemegang Lisensi

Perlindungan hukum rahasia dagang terhadap rahasia dagang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Rahasia Dagang, pengaturan perlindungan dapat dilakukan dengan gugatan perdata maupun pidana, namun bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang dan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang dengan mempertahankan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang. Untuk mendapat perlindungan rahasia dagang berupa metode pembuatan barang berlangsung secara otomatis dan tidak perlu mengajukan pendaftaran, karena apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya maka undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut, kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan.¹

Perlindungan hukum pemilik rahasia dagang yang rahasia dagang miliknya dilanggar atau ditirukan dapat melaporkan secara pidana barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, atau pihak lain yang memperoleh/menguasai Rahasia Dagang

¹ Reza Nazriandi, Kepala Bagian Kekayaan Intelektual, Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022

tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan HAKI sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud). Hal ini terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdata tentang “benda” yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi dan perlu mendapatkan suatu pengakuan dan sekaligus perlindungan hukum.²

Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan dari informasi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindarkan kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan. Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini juga dapat

² Reza Nazriandi, Kepala Bagian Kekayaan Intelektual, Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022

ditempuh melalui pembuatan ketentuan-ketentuan kontrak yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam Pasal 1347 BW yang berbunyi “ Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.³

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (*trade secret*), antara lain informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*), atau informasi yang tidak diketahui. Jika dilihat melalui perspektif hukum benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Memangnya hak kebendaan tidak berwujud itu ada tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut, akan tetapi tak pernah diketahui publik, apa wujud yang dirahasiakan itu. Jika ditelusuri wujud yang dirahasiakan itu sebetulnya dapat dilindungi dalam bentuk paten, atau dalam bentuk hak cipta, akan tetapi jika hak tersebut dilindungi berdasarkan perlindungan hak

³ Reza Nazriandi, Kepala Bagian Kekayaan Intelektual, Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022

cipta atau paten, maka ia akan menjadi tidak rahasia lagi. Konsekuensinya hak tersebut akan dapat ditiru oleh orang lain, atau setelah hak tersebut berakhir ia akan menjadi publik domain, maka hak tersebut menjadi bebas dimiliki oleh siapa pun. Untuk memproteksi kemungkinan itulah, pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan. Di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, informasi dianggap sebagai hak kekayaan (*property rights*) dan pelanggarannya diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang disebut sebagai *the action for breach of confidence*. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law, pelanggaran semacam itu hanya dianggap sebagai perbuatan *onrechtmatigedaad*, perbuatan melawan hukum biasa. Maka dapat ditarik karakteristik hukum rahasia dagang yakni:

1. Merupakan informasi yang tidak diketahui umum
 2. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis
 3. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha
- Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya Informasi tidak diketahui umum, bermakna bahwa informasi itu bersifat eksklusif, hanya si pemegang informasi tersebut sajalah yang dapat mengetahui

rahasia itu. Rahasia yang berisikan informasi bidang teknologi atau yang ada kaitannya dengan dunia bisnis. Informasi teknologi, sudah barang tentu untuk memperolehnya melalui kajian ilmiah yang memerlukan kecerdasan intelektual, biaya dan mungkin menghabiskan waktu yang panjang. Oleh karena informasi itu berguna bagi dunia bisnis, maka ia pastilah mempunyai nilai ekonomis, karena itu kerahasiaannya perlu dijaga oleh pemiliknya. Produk minuman “*coca cola*” adalah salah satu contoh klasik tentang rahasia dagang.⁴

Perlindungan hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta sendiri masuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda yang tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari prespektif ekonomi, misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk juga mengenai Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai tentang Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat keterikatan antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau juga dikenal dengan istilah informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.⁵

⁴ Zunuwanis ,Pemilik Cabang *Grah Coffee* Lhong Raya,Wawancara Tanggal 01 September 2022

⁵ Reza Nazriandi, Kepala Bagian Kekayaan Intelektual,Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022

Pemilik rahasia dagang memiliki hak dan kewajiban, kewajiban Pemilik Rahasia Dagang adalah untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang yang dipunyainya. Selain itu, Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewajiban yaitu wajib mencatatkan pada Direktorat Jendral segala bentuk pengalihan hak Rahasia Dagang dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka (3) Undang-Undang Rahasia Dagang.⁶

Sebagaimana telah tercantum dalam lingkup rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, maka dapat dijelaskan bahwa suatu rahasia dagang bisa mendapatkan perlindungan apabila informasi itu:

- a. Bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat.
- b. Memiliki nilai ekonomi apabila digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan
- c. Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dasar perlindungan rahasia dagang adalah pertama, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh. Kedua, perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang

⁶ Zunuwanis ,Pemilik Cabang *Grah Coffee* Lhong Raya,Wawancara Tanggal 01 September 2022

kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang. Ketiga, adalah prinsip hukum persaingan curang dan adalah dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

Meskipun perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang tidak harus selalu diatur dalam suatu undang-undang khusus, karena bisa saja perlindungan itu diatur dalam satu undang-undang yang bersifat umum, yang didalamnya juga memberikan perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang sebagaimana diterapkan di beberapa negara industri maju, misalnya : Amerika Serikat, Jepang, Jerman atau Australia. Namun Indonesia menganggap perlu membuat secara khusus Undang - undang Rahasia Dagang yang memberikan perlindungan terhadap pemilik hak tersebut.

Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat Rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. lisensi rahasia dagang harus dicatatkan ke Direktorat Jenderal HKI.⁷

Suatu Rahasia Dagang dilindungi dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Ukurannya adalah selama informasi tersebut terjaga

⁷ Reza Nazriandi, Kepala Bagian Kekayaan Intelektual, Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022

kerahasiaannya sampai informasi tersebut menjadi milik publik. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang memiliki batasan waktu tertentu untuk perlindungannya.

Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.⁸

Sistem perlindungan hukumnya. Apabila diantara pihak terikat dalam perjanjian rahasia dagang, mereka yang melakukan pelanggaran rahasia dagang secara yuridis dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 13 dan pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang), akan tetapi bila mereka tidak terikat dengan perjanjian rahasia dagang dan tidak ada

⁸ Zunuwanis, Pemilik Cabang *Grah Coffee* Lhong Raya, Wawancara Tanggal 01 September 2022

kewajiban menjaga kerahasiaan itu maka yang bersangkutan tidak dapat dianggap melanggar hukum kecuali dapat dibuktikan lain (pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang) dan dalam proses persidangannya adalah dilakukan dalam lingkup kompetensi peradilan umum (pasal 11 ayat (2) UU Rahasia Dagang). Sedangkan paten relatif mudah melakukan gugatan apabila terdapat pelanggaran atas klaim yang sudah didaftarkan di Kantor Paten berdasarkan fakta hukum atau perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan baik dilihat dari aspek pelanggaran bentuk teknologinya maupun karena memiliki lisensi.

Persyaratan Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sebuah Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersifat rahasia, sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. Mempunyai nilai ekonomi, sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Ada upaya menjaga kerahasiaan, sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang

dimilikinya dalam bentuk kewajaran, kelayakan, dan kepatuhan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan.

Diupayakan penjagaan kerahasiaannya secara memadai. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) juga dinyatakan bahwa “upayaupaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.⁹

Pemilik Rahasia Dagang bebas menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HKI yang lain, si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pemilik Rahasia Dagang *Grah Coffee* Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Pemegang Lisensi

1) Kurangnya Kesadaran Hukum Pemegang Lisensi

Rendahnya kesadaran hukum para terkait kesadaran pentingnya menjaga lisensi bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari oleh

⁹ Zunuwanis ,Pemilik Cabang *Grah Coffee* Lhong Raya,Wawancara Tanggal 01 September 2022

kebanyakan pengusaha, namun masih kurang disadari oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil. Pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari pentingnya menjaga rahasia dagang sehingga itu menjadi alasan pelaku bisnis membocorkan rahasia dagang lain yang sudah terdaftar.

Kesadaran adalah kondisi pemahaman akan memahami, menangkap, menyadari apa yang tersirat oleh sesuatu. Pengertian adalah suatu cara, proses, pelaksanaan pengertian atau pemahaman. Orang yang memahami, berarti orang yang memiliki informasi yang luas, dan dapat menerapkan informasi tersebut. Kesadaran akan hukum menyiratkan kesadaran bahwa hukum adalah jaminan kepentingan manusia. Karena pada tingkat dasar hukum adalah standar yang kapasitasnya melindungi kepentingan manusia. Pelanggaran yang sering terjadi belakangan ini sehingga disamping pelanggaran peraturan hukum terjadi banyak penyalahgunaan hak atau wewenang, yang mana menggunakan hak nya secara berlebihan sehingga merugikan orang lain berarti menyalahgunakan hak pemegang lisensi sehingga dapat merugikan emilik rahasia dagang. Menegal hukum sangat penting untuk dilakukan. Dengan memahami peraturan hukum tentunya dapat melindungi diri dari permasalahan hukum. Ada banyak cara untuk dapat menegal hukum terutama ketika akan membuka usaha, sehingga terhindar dari permasalahan hukum.¹⁰

¹⁰ Muhammad Riza, Pemegang Lisensi *Grah Coffee*, Wawancara Tanggal 02 September 2022

2) Kurangnya Pemahaman Pemegang Lisensi

Pada dasarnya, para pihak dalam melakukan suatu perjanjian berdasar pada asas konsensual, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda sebagaimana dinyatakan dalam buku III bagian ketiga “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian lisensi. Perjanjian ini dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Hukum kontrak (*contract law*) atau hukum perjanjian menguasai begitu banyak bagian kehidupan manusia. Kontrak sebagai basis dari transaksi bisnis semakin penting ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum dikenal dan baik berada di dalam dan luar negeri.

Perjanjian lisensi diwujudkan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan keberadaan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI berikut efektifitas perdagangannya, menjadi tuntutan dalam perdagangan internasional.

Di dalam melakukan perjanjian lisensi para pihak pemegang lisensi harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemilik lisensi dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan pemilik Rahasia Dagang.¹¹

¹¹ Muhammad Riza, Pemegang Lisensi *Grah Coffee*, Wawancara Tanggal 02 September 2022

3) Tidak Ada Tim Khusus Dari Pihak *Grah Coffee* Untuk Melakukan Pengawasan

Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak pemilik rahasia dagang dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan juga berfungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Dalam melakukan pengawasan pihak *Grah Coffee* kewalahan karena dalam bisnis selalu ada yang berbuat berlawanan hukum, makanya masih terjadinya pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang dikarenakan tidak ada tim yang melakukan pengawasan yang langsung diarahkan oleh pihak *Grah Coffe* kepada pemegang lisensi.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula". Pada hakekatnya di atas juga menekankan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dimana pekerjaan itu telah dilaksanakan kemudian diadakan penilaian apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atautkah terjadi penyimpangan penyimpangan, dan tidak hanya sampai pada penemuan penyimpangan tetapi juga bagaimana mengambil langkah-langkah perubahan dan perbaikan sehingga organisasi tetap dalam kondisi yang sehat.¹²

¹² Muhammad Riza, Pemegang Lisensi *Grah Coffee*, Wawancara Tanggal 02 September 2022

C. Upaya Yang Ditempuh Untuk Menyelesaian Sengketa Rahasia Dagang *Grah Coffee* Atas Kelalaian Pemegang Lisensi

Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Dalam ranah HKI pada dasarnya perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarkan informasi (Rahasia Dagang).¹³

Langkah-langkah yang diambil dalam melindungi Rahasia Dagang melalui sistem hukum kontrak yang dilakukan para pelaku bisnis adalah salah satu strategi yuridis untuk melindungi Rahasia Dagang itu sendiri, yang dapat dijadikan bukti bahwa pemiliknya secara sungguh-sungguh telah melakukan perlindungan optimum terhadap Rahasia Dagang yang

¹³ Reza Nazriandi, Kepala Bagian Kekayaan Intelektual, Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022

dimilikinya yang merupakan salah satu syarat informasi yang dikategorikan sebagai Rahasia Dagang. Segala informasi yang berkenaan atau yang menyangkut pelanggan, penjual, pemberi lisensi, penerima lisensi, atau menyangkut pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang tertutup juga harus dirahasiakan kecuali jika dilakukan dengan prinsip tertulis dari pusat.

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang HKI yang bersangkutan.¹⁴

Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Zunuwanis ,Pemilik Cabang *Grah Coffee* Lhong Raya ,Wawancara Tanggal 01 September 2022

¹⁵ Reza Nazriandi, Kepala Bagian Kekayaan Intelektual,Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022

Disamping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang yakni apabila :

- 1) Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat.
- 2) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (*reverse engineering*) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Disamping dapat melakukan upaya gugatan melalui pengadilan, pemilik Rahasia Dagang atau pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya lain yakni melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).¹⁶

pelanggaran dalam bidang Rahasia Dagang lebih berat dibandingkan dengan penegakan hukum HAKI lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu

- 1) Rahasia Dagang dibandingkan dengan bentuk HAKI lainnya kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga menyebabkan penegakan hukum di bidang ini lebih sulit dibanding HAKI lain.

¹⁶ Reza Nazriandi, Kepala Bagian Kekayaan Intelektual, Wawancara Tanggal 15 Agustus 2022

- 2) Pelanggaran atas Rahasia Dagang dalam aktivitas bisnis di Indonesia cenderung terjadi karena kurangnya pemahaman daripada pelaku bisnis terhadap bidang ini.
- 3) Perlakuan yang tidak semestinya terhadap Rahasia Dagang oleh pemilik Rahasia Dagang dalam hal ini para pelaku bisnis di Indonesia, yang menyebabkan informasi rahasia tersebut berubah menjadi milik umum (*public domain*) yang justru sebaliknya merugikan pemiliknya.
- 4) Belum adanya mekanisme yang efektif untuk mensosialisasikan Undang-Undang Rahasia Dagang yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun Undang-Undang tersebut berlaku secara efektif.

Dalam menyelesaikan masalah dapat di tempuh melalui beberapa cara sebagai berikut :

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, yang menghendaki agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya sendiri yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian. Menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa bahwa para pihak memang sudah berkehendak untuk menyelesaikan di luar pengadilan dengan maksud agar perdamaian dengan sungguh-sungguh dapat

tercapai. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur dengan jelas dan tegas tentang tata cara untuk mencapai kesepakatan menuju perdamaian. Sebelum Undang-Undang ini dilahirkan usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak bersengketa mengikuti caranya sendiri, sehingga tidak ada cara yang seragam untuk menjadi pegangan bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa digunakan sebagai alat untuk mencapai perdamaian.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

b. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian perkara dengan menggunakan arbiter atau wasit. Lembaga ini diatur dalam Bab III dan seterusnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa ke lembaga arbitrase wajib berdasarkan perjanjian. Mereka dengan sengaja membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa ke arbitrase. Selain dapat memilih arbiter sendiri, mereka juga dapat memilih tempat penyelenggaraan persidangan arbitrase. Adapun objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa- sengketa di lingkungan perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai semuanya oleh pihak yang bersengketa. Dengan melihat

objek sengketa tersebut maka pelanggaran hak atas merek merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase karena merek ruang lingkungannya berada di bidang perdagangan.¹⁷

c. Litigasi (melalui Pengadilan Niaga)

Penyelesaian perkara bisnis melalui Pengadilan Niaga merupakan semangat dan harapan baru bagi para pencari keadilan untuk dapat menemukan cara yang lebih cepat dan tepat serta menarik minat para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa, akan tetapi ternyata dalam praktik masih menimbulkan perkara berupa tidak jelas dan lambatnya para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum atas putusan Pengadilan Niaga, hal ini disebabkan didalam Undang-Undang Kepailitan masih terdapat pasal-pasal yang tidak jelas dan tidak rinci sehingga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengulur-ulur pelaksanaan putusan, padahal seharusnya sesuai dengan sifat putusan Pengadilan Niaga yang bersifat serta merta sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau pun para pihak melakukan upaya hukum. Oleh karena adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Dalam Gugatannya, Pemilik rahasia dagang dapat meminta kepada Hakim untuk memutuskan beberapa hal, sebagai berikut :

¹⁷ Zunuwanis ,Pemilik Cabang *Grah Coffee* Lhong Raya ,Wawancara Tanggal 01 September 2022

- a) Pembayaran ganti kerugian (*damages*) yakni pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, ganti rugi lazimnya didasarkan pada jumlah yang minta diperoleh oleh pemilik rahasia dagang, jika tidak terjadi pelanggaran.
- b) Pembayaran ganti rugi berupa keuntungan yang seyogyanya diperoleh (*account of profit*), yakni pengembalian berupa pembayaran setiap keuntungan dan penghasilan yang diperoleh sipelanggar dari penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek penggugat.
- c) Meminta putusan sela Pengadilan (*injunction*) yang berupa larangan bagi si tergugat untuk meneruskan perbuatannya melanggar hak penggugat Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (*damages*), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Gugatan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*account of profit*) membuat penggugat harus dapat memastikan berapa keuntungan yang diperoleh tergugat pada saat tergugat melakukan pelanggaran, namun dengan mengesampingkan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan pelanggaran rahasia dagang.

BAB IV PENUTUP

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab ini terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

1. Perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang *Grah Coffee* atas kelalaian pemegang lisensi hak kekayaan intelektual adalah hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari prespektif ekonomi, misalnya hak cipta, hak paten dan merek termasuk juga mengenai rahasia dagang. oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai tentang hak kekayaan intelektual. Dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan HAKI sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud). Hal ini terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdata tentang “benda” yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang

bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi dan perlu mendapatkan suatu pengakuan dan sekaligus perlindungan hukum.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pemilik Rahasia Dagang *Grah Coffee* Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Pemegang Lisensi yaitu Kurangnya Kesadaran Hukum Pemegang Lisensi, Kurangnya Pemahaman Pemegang Lisensi, Kurangnya Sosialisasi Dari Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM.
3. Upaya yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa rahasia dagang *Grah Coffee* atas kelalaian pemegang lisensi, Upaya penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui beberapa cara, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Pengadilan, umumnya para pihak akan menempuh upaya non-litegasi terlebih dahulu sebelum mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Niaga.

A. Saran

1. Disarankan kepada pemilik rahasia dagang agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemegang lisensi dikarenakan banyak pemegang lisensi yang kurang paham terhadap peraturan-peraturan yang telah dijanjikan
2. Kepada pemegang lisensi agar lebih mengikuti peraturan-peraturan yang telah diperjanjikan di kontrak kerjasama dengan pemilik rahasia dagang.
3. Penyelesaian sengketa merek hendaknya diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, karena lebih cepat dan murah biaya penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Pres, Yokyakarta 2016
- Ahmad M Ramli, *H.A.K.I Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagn*, Mandar Maju, Bandung 2000
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dangang Indonesia Sejarah, Pengertian Dan Prisip Huku Dangang*, Secara Press, Malang 2016
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung 2009
- Gunawam Widjaja, *Rahasia Dagang Seri Hukum Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- , *Segi Hukum Bisnis, Rahasia Dagang*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan Ketiga*, PT.Raja Grafindo Perdada, Jakarta 2002
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987
- Sudikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,. Liberty, Yogyakarta 2008

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010

B. JURNAL/MAKALAH

Khoirul Hidayah, "*Perlindungan Hak Paten Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peran Umat Islam Dalam Bidang Iptek*". de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012,

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Kajian Undang-undang & Integrasi Islam, Cetakan Pertama*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012)

Syarifa Mahila, "*Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja*", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/225477-perlindungan-rahasia-dagang-dalam-hubung-6a34d246.pdf>

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010

Nyoman Bob Nurgraha, *pilihan hukum dalam perjanjian lisensi di bidang merek dagang antara pihak pelaku usaha yang berbeda kewarganegaraan* 'krtha samaya, 2.06, 2014

Yayasan Klinik, *Hak Kekayaan Intelektual, Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian
Lisensi

LAMPIRAN

